

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan (Rider) AVA Critical Illness Premium Waiver

Asuransi Tambahan AVA Critical Illness Premium Waiver ("CI Premium Waiver") merupakan produk asuransi kesehatan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi berkala ("Asuransi Dasar"), yang memberikan manfaat tambahan yaitu membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) apabila Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Daftar Penyakit Kritis sehingga impian Anda tetap tercapai.

### Fitur Utama Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	18-60 tahun
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)
Uang Pertanggungan	Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada), selain Premi Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Produk Asuransi Dasar
Masa Pertanggungan	Hingga akhir Masa Pembayaran Premi Dasar
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Dasar
Premi	Minimum 3,53 %

### Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

- Apabila Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini, maka Kami akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan dengan cara membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada) dengan ketentuan total akumulasi Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) yang akan Kami bayarkan tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.

Pembebasan Premi tersebut akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada) dan berlaku terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim Kami setuju ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") sampai Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan ini ("Tanggal Akhir Pembebasan Premi"). Anda wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi.

- Daftar Penyakit Kritis yang ditanggung:

- 1) Kanker
- 2) Myocardial Infarction
- 3) Major Stroke
- 4) Operasi Jantung Koroner (Bypass)
- 5) Gagal Ginjal
- 6) Transplantasi Organ Tubuh Utama
- 7) Kelumpuhan (Paralisis)
- 8) Kehilangan Kemampuan Melihat (Buta)
- 9) Operasi Penggantian Katup Jantung
- 10) Operasi Pembuluh Aorta
- 11) Multiple Sclerosis

- 12) Penyakit Alzheimer
- 13) Appalic Syndrome
- 14) Anemia Aplastik
- 15) Meningitis Bakteri
- 16) Tumor Otak Jinak
- 17) Penyakit Hati Kronis
- 18) Koma
- 19) Cardiomyopathy
- 20) Medullary Cystic Disease
- 21) Kehilangan Kemampuan Mendengar (Tuli)
- 22) Radang Otak
- 23) Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
- 24) Fulminant Viral Hepatitis
- 25) HIV Yang Disebabkan Transfusi Darah
- 26) Kehilangan Anggota Gerak Tubuh (Loss Of Limbs)
- 27) Kehilangan Kemampuan Berbicara (Bisu)
- 28) Luka Bakar Berat (Mayor)
- 29) Major Head Trauma
- 30) Penyakit Motor Neuron
- 31) Muscular Dystrophy
- 32) Penyakit Parkinson
- 33) Poliomyelitis
- 34) Primary Pulmonary Arterial Hypertension

- Selama masa bebas Premi, Anda tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.
- Dalam hal Anda juga memiliki Asuransi Tambahan lain yang memberikan manfaat pembebasan Premi, dengan dibayarkannya manfaat Asuransi Tambahan ini maka perlindungan Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi tersebut menjadi batal kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan yang dimaksud.

### Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika Anda didiagnosis menderita Penyakit Kritis yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

- a. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*);
- b. Kondisi Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
- c. Pemegang Polis meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*);
- d. Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau saraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;

- e. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
- f. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- g. Kelainan bawaan dari lahir (*kongenital*) baik diketahui maupun tidak diketahui;
- h. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran semua komplikasinya;

- i. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus atau HIV*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS*) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- j. Cedera atau Penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
- k. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi Tambahan;
- l. Ikut berpartisipasi atau berdinis dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
- m. Pemegang Polis sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

## Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Cara Mengajukan Asuransi Tambahan AVA *Critical Illness Premium Waiver*

- Jika Pemegang Polis dan Tertanggung Asuransi Dasar adalah orang yang berbeda, maka harus memiliki *insurable interest* yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Pastikan bahwa Anda memiliki Asuransi Dasar.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.

### 2. Cara Pengajuan Klaim



### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan:

- a) Asli formulir klaim Penyakit Kritis yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah di tandatangani oleh Pemegang Polis;
- b) Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim);
- c) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila menderita Penyakit Kritis oleh sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
- d) Fotokopi identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan
- e) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat).


## Risiko Produk

- **Risiko Gagal Klaim**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

## Ilustrasi Produk

Nama Pemegang Polis	Ibu Y	Nama Tertanggung	Bapak X
Usia Pemegang Polis	35 tahun	Usia Tertanggung	45 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Perempuan	Jenis Kelamin Tertanggung	Laki-Laki
Produk Asuransi Dasar	Asuransi Jiwa Seumur Hidup ( <i>Traditional Whole Life</i> )		
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000,00		
Premi Asuransi Dasar	Rp30.890.000,00 per tahun		
Masa Pertanggungan	sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun		
Masa Pembayaran Premi	10 Tahun		
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan		
Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan	1 April 2022		
Premi Asuransi Tambahan	Rp518.700,00 per tahun		

Apabila Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Kritis, maka Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



**Mulai Asuransi**  
Ibu Y = 35 Tahun  
Bapak X = 45 Tahun

**Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar**  
Bapak X mencapai  
Usia 99 tahun

### Simulasi 1:

Pada tanggal 25 Mei 2022, Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Kanker. Maka Kami tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan karena Ibu Y belum melewati Masa Tunggu 90 hari sejak Tanggal berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan.

### Simulasi 2:

Pada tanggal 10 September 2026, Ibu Y didiagnosis menderita Penyakit Hati Kronis. Maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan dengan pembebasan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim disetujui sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan.

### Ketentuan Sanggahan:


- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi Produk Asuransi sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

## Informasi Tambahan

- Definisi
  - Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*): Segala jenis Penyakit atau cedera, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui Pemegang Polis ataupun tidak, telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan atau sebelum Tanggal Pemulihan Asuransi Tambahan atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Endosemen/Lampiran (jika ada), manapun yang lebih akhir.
  - Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*): Masa dimana Pemegang Polis bertahan hidup sejak ter-Diagnosis Penyakit Kritis. Masa Bertahan Hidup untuk Asuransi Tambahan ini adalah 30 hari. Apabila dalam Masa Bertahan Hidup Pemegang Polis meninggal dunia akibat Penyakit Kritis, maka klaim tidak dapat dibayarkan.
  - Masa Tunggu (*Waiting Period*): Masa dimana manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku yaitu selama 90 hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan atau sejak tanggal berlakunya kenaikan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Endosemen/Lampiran (jika ada), manapun yang lebih akhir, kecuali Penyakit Kritis akibat Kecelakaan, sesuai dengan Ketentuan Khusus yang berlaku.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan *Critical Illness Premium Waiver* ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Batal dan Berakhirnya Asuransi Tambahan AVA Critical Illness Premium Waiver** Asuransi Tambahan ini berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):
  - Polis batal atau berakhir sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis;
  - Tanggal Berakhirnya manfaat Asuransi Tambahan ini;
  - Pembayaran Premi Asuransi Tambahan tidak dilakukan hingga akhir Masa Leluasa;
  - Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan disetujui oleh Penanggung;
  - Tanggal ketika Penanggung telah menyetujui dan mulai membayarkan klaim atas manfaat Asuransi Tambahan ini;
  - Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Premi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Polis yang sama; atau
  - Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.

4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
10. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
11. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



#### my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



#### my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



#### my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



#### my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



#### Download MyAstraLife di



### Layanan Pengaduan

1



#### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



#### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



#### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

### Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

### Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

#### Contact Center Hello Astra Life



**1500282**

Senin - Minggu, 24 jam

#### E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

#### Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

#### Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan